

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kota Cilegon dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penghambat dari pemenuhan hak bagi kaum minoritas di Kota Cilegon adalah adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975. Dimana pada inti keputusan tersebut tidak dibenarkan berdirinya gereja-gereja beserta sekte-sektenya di Kota Cilegon dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kota Cilegon, Hal ini menjadi marwah yang turun temurun sampai kepada anak cucu sampai saat ini.
2. Pelaksanaan PBM 2006 berupa formalitas belaka dan tidak sepenuhnya diimplementasikan di Kota Cilegom. Dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, Peraturan Bersama Menteri

Tahun 2006 telah dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan disana. FKUB, yang menjadi forum antar umat beragama juga telah dibentuk di Kota Cilegon, dan memegang peranan penting yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Kementerian Agama dan FKUB Kota Cilegon telah mengikuti ketentuan dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan dibuat dengan cara yang benar sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM), hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan survey lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadahnya itu. Namun setelah di telusiri di lapangan banyak yang mencabut kembali persetujuan yang dilakukan oleh kaum mayoritas, karna dinilai memiliki kepentingan lain diluar dari apa yang disampaikan. dimana disebutkan ketika meminta dukungan untuk mendirikan Musholah dan diberikan imbalan uang tunai oleh oknum dari kaum minoritas, dan setelah di konfirmasi ulang malah memiliki hal lain yakni untuk keperluan pendirian Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Alhasil masyarakat mencabut kembali dukungan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian-uraian atau pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian maka ada beberapa saran dari penulis di antaranya sebagai berikut

1. Bagi semua elemen kelompok agama dan juga masyarakat harus terus dilakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya Peraturan Bersama Menteri. Dengan demikian, semua pihak akan menghargai hak-hak semua kelompok agama dengan cara menempuh prosedur yang ditetapkan pemerintah
2. Kepada pihak gereja, keterbukaan pihak panitia pembangunan rumah ibadah kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah menjadi faktor yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dapat membangun kepercayaan sehingga tidak menimbulkan prasangka.